



PUTUSAN

Nomor: 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Mentari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor: 402/Pdt.G/2009/PA.Kis., mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 40/06/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, tanggal 29 Desember 1994;
2. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat di No. 117 Jl. PJS 6/14, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. ANAK I (pr) umur, 8 tahun;
4. Bahwa selama kurang lebih 15 tahun 6 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 7 tahun 6 bulan, sedangkan 8 tahun berikutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2001, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (Siti Marjan, warga negara Indonesia);
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat berusaha mengalah atas perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
7. Bahwa pada awal Juli 2006, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya kembali yakni selingkuh dengan perempuan lain (Wati, WNI);
8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat memarah-marahi Penggugat bahkan Tergugat ada mengancam Penggugat untuk menceraikan Penggugat;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2007, merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat ada menelepon Penggugat untuk meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk berdagang pada saat Penggugat menghadiri pesta adik kandung Penggugat di Kisaran bahkan Tergugat juga mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut maka Tergugat akan menceraikan Penggugat;
10. Bahwa pada awal bulan maret 2007, karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan Tergugat pada alamat Tergugat seperti tersebut di atas;
11. Bahwa sejak bulan Maret 2007 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



12. bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak adanya itikad baik Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia meskipun telah dinasehati oleh Penggugat dan pihak keluarga;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat dipanggil melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan. Oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dan atau bantahan Tergugat karena ketidakhadirannya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, namun demikian oleh karena

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



perkara ini mengenai perceraian dan keadaan rumah tangga, sehingga untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/06/XII/1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 Desember 1994, telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Rambutan No. 24 Lk. VI Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menerangkan dengan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki perempuan simpanan bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke Malaysia;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



- Bahwa saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun lamanya, dan antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rambutan No. 24 Lk. VI Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Peggugat karena saksi adalah kakak angkat Peggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Peggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak pisah rumah, antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa antara Peggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), dan (4) untuk Tergugat berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* pasal 138 ayat (1),(3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim sekalipun tidak membuahkan hasil dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat cerai kembali hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2007. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama yang hingga sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu bukti tersebut adalah foto kopi surat yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, yakni saksi-saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kedudukan para saksi tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima karena adanya saling keterkaitan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 April 1994 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sehingga karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah dalam kondisi pecah, kondisi tersebut didukung oleh seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak pernah kembali hidup bersama sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*).

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
(لقوم يتفكرون) (الروم : 21)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini sangat bertentangan dengan kaedah ushul fiqih yang menyebutkan:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapakan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



Nomor 3 tahun 2006, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Sehingga gugatan Penggugat point (2) dapat dikabulkan, dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point (3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis, di Kisaran pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag. dan Evawaty, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asri Handayani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis, Muhammad Fadhly Ase, S.HI.
Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.	

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan nomor : 402/Pdt.G/2009/PA.Kis.



Hakim Anggota,	
Evawaty, S.Ag.	Panitera Pengganti,
	Asri Handayani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	135.000,-
. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
. Biaya Meterai	=	Rp.	.000,-
Jumlah	=	Rp.	176.000,-